Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DIY



Jl. Janti Nomor 8 55198 02744538737

jogjainvest.jogjaprov.go.id

Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu DIY

Penetapan Wilayah Usaha

No. SK:

Persyaratan

- 1. Profit Pemohon
- 2. Kemampuan Pendanaan
- 3. Batasan Wilayah Usaha dan Peta Lokasi Yang Dilengkapi Dengan Titik Koordinat
- 4. Analisis Kebutuhan dan Rencana Usaha Penyediaan tenaga Listrik
- 5. Hash Evaluasi Teknis Penetapan Wilayah Usaha Dari Tim Teknis

Sistem, Mekanisme dan Prosedur


Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DIY



Jl. Janti Nomor 8 55198 02744538737

jogjainvest.jogjaprov.go.id

Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DIY



- 1. Memberikan layanan informasi perizinan
- 2. Menerima berkas dan meneliti berkas permohonan
- 3. Memverifikasi berkas permohonan
- 4. Penilaian dan Kunjungan lapangan
- 5. Penyusunan Rekomendasi teknis
- 6. Pembuatan naskah perizinan
- 7. Penelitian dan Paraf
- 8. Penandatanganan surat perizinan
- 9. Penomoran dan pencatatan
- 10. Notifikasi OSS
- 11. Penyerahan

Waktu Penyelesaian

14 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DIY



Jl. Janti Nomor 8 55198 02744538737

jogjainvest.jogjaprov.go.id

Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DIY

1. Penetapan Wilayah Usaha

Pengaduan Layanan

1. Datang langsung

2. Kotak pengaduan, saran dan masukan

3. Email: dppm@jogjaprov.go.id

4. SMS/Telepon: 081228406644, 0274.4538737

5. Rapat koordinasi dengan SKPD/PD terkait